



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DAN PERHITUNGAN FORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai dan perhitungan formasi pada setiap jenjang jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dan Perhitungan Formasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-020/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Perencana;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 291 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 418);

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
12. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Nomor 05/E/2009 tentang pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Peneliti;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penugasan Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DAN PERHITUNGAN FORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
2. Pedoman Analisis Beban Kerja dan Perhitungan Formasi di Lingkungan BPKP, yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Analisis Beban Kerja dan Formasi dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pengelola kepegawaian di Lingkungan BPKP untuk melaksanakan analisis beban kerja dalam menentukan jumlah kebutuhan pegawai per masing-masing jabatan secara tepat sesuai kebutuhan riil unit kerja di Lingkungan BPKP.

Pasal 2

Pedoman analisis beban kerja dan formasi bertujuan untuk:

- a. menyeragamkan langkah-langkah pelaksanaan dan pelaporan hasil analisis beban kerja, serta menjaga kualitas kegiatan analisis beban kerja;
- b. mengetahui dan menghitung jumlah pegawai per masing-masing jabatan yang tepat di unit kerjanya;
- c. menetapkan kebijakan pemenuhan pegawai oleh Pimpinan BPKP secara lebih tepat dan akurat; dan
- d. menyelaraskan program pendidikan dan pelatihan dengan syarat jabatan serta formasi pegawai.

Pasal 3

Pedoman analisis beban kerja dan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Jabatan Struktural
- b. Jabatan Fungsional Tertentu, yang terdiri atas:
 1. auditor;
 2. analis Kepegawaian;
 3. arsiparis;
 4. pranata Komputer;
 5. assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
 6. widyaiswara;
 7. dokter Umum;
 8. dokter Gigi;
 9. perawat;
 10. perawat Gigi;
 11. peneliti;
 12. perencana; dan
- c. Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 4

- (1) Pedoman analisis beban kerja dan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Pedoman analisis beban kerja dan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan analisis beban kerja dan perhitungan formasi mulai tahun 2017.

Pasal 5

- (1) Formasi pegawai per masing-masing jabatan di Lingkungan BPKP disusun berdasarkan analisis beban kerja dan perhitungan formasi.
- (2) Analisis beban kerja dan perhitungan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis terhadap:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. waktu penyelesaian pekerjaan;
 - c. jam kerja efektif;
 - d. volume kegiatan; dan
 - e. komposisi tim.

Pasal 6

- (1) Hasil Analisis Beban Kerja dan Perhitungan Formasi di Lingkungan BPKP ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKP.
- (2) Kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan perhitungan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan BPKP dapat dipenuhi dari:
 - a. pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYARIFUDIN TAGAMAL